



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 06 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Pembibitan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sungai Raya Dalam, Gg. Dangau 1 Rt 010 Rw 003 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kuala Dua, 10 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Keramat 1 Rt 008 Rw 001 Desa Kuala 2 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, dengan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 18 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2018, Pemohon dan Termohon Melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencacatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0699/019/VI/2018 tanggal 06 juni 2018.

2. Bahwa Setelah Menikah Antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Selama 7 Hari (Tujuh Hari), Kemudian Bertempat di Kediaman Orang tua pemohon di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Sungai Raya Selama 7 Hari (Tujuh Hari) dan kemudian berpisah tempat tinggal Pemohon tetap dirumah pemohon, Sedangkan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon;

3. Bahwa Setelah pernikahan Pemohon Dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri, dan Pemohon dan Termohon telah di karunia 1(satu) orang anak Perempuan diluar nikah bernama Dinda oktaviana binti M.Wahyu Hanapi, Tempat/Tinggal: Lahir Kubu Raya 12 oktober 2018.

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan sejak termohon kembali kerumah orang tua termohon sejak bulan juli tahun 2018.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Karena Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan mengakibatkan si Termohon hamil duluan sebelum menikah, oleh sebab itu pemohon menikahkan si Termohon dengan terpaksa, sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri setelah pernikahan berlangsung.

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan memang sudah tidak harmonis puncaknya pada tanggal 17 Juli Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;

7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai, tetapi tidak berhasil

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan talak satu rajâ'i terhadap termohon Di depan sidang pengadilan agama sungai raya;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Sry yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Wahyu Hanapi NIK. 6112010610940008 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya (P-1);
- Fotocopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya nomor 0699/019/VI/2018 tanggal 06 juni 2018 (P-2);

Bukti-bukti tersebut telah diperiksa dengan aslinya dan telah diNazegelen dengan materai secukupnya lalu di beri tanda P-1 dan P-2;

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Saksi I, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang ini sudah tidak harmonis karena sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah komunikasi yang kurang baik antara Pemohon dan Termohon dan Termohon kurang taat kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan juli tahun 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

2. Saksi II, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang ini sudah tidak harmonis karena sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah komunikasi yang kurang baik antara Pemohon dan Termohon dan Termohon kurang taat kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Sry



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan juli tahun 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon mohon Putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah Karena Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan mengakibatkan si Termohon hamil duluan sebelum menikah, oleh sebab itu pemohon menikahkan si Termohon dengan terpaksa;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk mengetahui sejauhmana kondisi rumah tangga kedua belah pihak diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang ini sudah tidak ada keharmonisan lagi, masalah komunikasi yang kurang baik antara Pemohon dan Termohon, Termohon kurang taat kepada Pemohon bahkan pada saat sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih Juli 2018 lamanya dan juga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang dekat dengan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata nilai keterangan saksi-saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

----- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang ini sudah tidak harmonis karena sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

----- Bahwa, lebih kurang sejak berturut-turut hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung sejak Juli 2018;

----- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*), dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor: 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan pasal 33 dan 34 Undang Undang Nomor: 1 tahun 1974, seperti : saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/ kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

لن عزوا لولا لطلاق لولا ل سيع علم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Kitab Tanwirul Hawalik juz II halaman 100, yang dalam hal ini dimabil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Thalak itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepenuhnya;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Undang-undang yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami HJ. Izzatun Tiyas Rohmatin S.HI., S.H sebagai Ketua Majelis, Mawardi S.Ag., M.H.I. dan Nurhasan S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mawardi S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota,

HJ. Izzatun Tiyas Rohmatin S.HI., S.H

Nurhasan S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)